



P E N E T A P A N :

Nomor : 4/Pdt.P/2022/PN.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana disebutkan dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

TOYANI : NIK : 3511235006750001, Umur ± 47 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Dusun Lanas, Rt. 002 / Rw. 001, Desa Lanas, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso.

Yang untuk kepentingan tersebut memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Konsultan Hukum RUDI HARTONO, S.H dari Kantor Hukum **RUDI HARTONO, S.H.** & Rekan, Alamat Kantor di : Jalan Pemandian Tasnan, Rt. 57 / Rw. 07, Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor : 04/REG.4/PDT.P/2022/PN.Bdw tertanggal 20 Januari 2022. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-

Pengadilan Negeri tersebut;-

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir didalam berkas perkara;-

Setelah mendengar Pemohon dan atau Kuasanya serta memperhatikan alat-alat bukti dalam persidangan perkara ini;-

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan bertanggal 19 Januari 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan Nomor Register : 4/Pdt.P/2022/PN.Bdw telah mengajukan permohonan yang uraiannya sebagai berikut :

- 1. Bahwa** Pemohon lahir di Dusun Lanas RT 02 RW 01., Desa Lanas., Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso.

Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2022/PN.Bdw

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Bahwa** terjadi kesalahan pencatatan nama / identitas dalam KTP dan KK Pemohon yang mana nama / identitas Pemohon dalam KTP dan KK adalah SUBAIDAH dengan NIK 6171025012730012., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso pada 13-10-2021.
3. **Bahwa** sehubungan dengan asas tertip administrasi maka nama / identitas Pemohon dalam KTP dan KK dengan nama SUBAIDAH NIK 6171025012730012., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso pada 13-10-2021. Harus sama dengan identitas Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta nikah nomor 015/15/III/2010, tertanggal 26 Maret 2010. Yang mana dalam kutipan akta nikah tersebut Pemohon bernama TOYANI.
4. **Bahwa** merujuk kedalam kutipan akta nikah seharusnya nama / identitas Pemohon adalah TOYANI Binti P.SURIJO ENIK., NIK 3511235006750001., Jenis kelamin perempuan., Tempat tanggal lahir., Bondowoso (10-06-1975)
5. **Bahwa** oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki / mengganti nama / identitas Pemohon yang semula nama / identitas Pemohon dalam KTP dan KK adalah SUBAIDAH dengan NIK 6171025012730012., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso pada 13-10-2021 dengan identitas asal dengan Nama TOYANI Binti P.SURIJO ENIK., NIK 3511235006750001., Jenis kelamin perempuan., Tempat tanggal lahir., Bondowoso (10-06-1975)
6. **Bahwa** oleh karena untuk memperbaiki dan atau mengganti nama / identitas Pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso. Cq Majelis hakim yang memeriksa, Dan mengadili Permohonan Pemohon agar dapat menetapkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama / identitas Pemohon **yang semula** nama / identitas Pemohon dalam KTP dan KK adalah SUBAIDAH dengan NIK 6171025012730012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso pada 13-10-2021. **Menjadi** nama Pemohon adalah Nama TOYANI Binti P.SURIJO

Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2022/PN.Bdw

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENIK., NIK 3511235006750001., Jenis kelamin perempuan., Tempat tanggal lahir., Bondowoso (10-06-1975)

3. Memerintahkan / memberi izin kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk mencatatkan tentang pergantian nama / identitas pada KTP / KK Pemohon **yang semula** nama / identitas Pemohon dalam KTP dan KK adalah SUBAIDAH dengan NIK 6171025012730012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso pada 13-10-2021. **Menjadi** nama Pemohon adalah Nama TOYANI Binti P.SURIJO ENIK., NIK 3511235006750001., Jenis kelamin perempuan., Tempat tanggal lahir., Bondowoso (10-06-1975)

4. Membebaskan biaya kepada para Pemohon menurut hukum

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan khusus untuk itu, Pemohon telah dating menghadap dengan Kuasa Hukumnya tersebut;-

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Kuasa Hukum Pemohon membacakan permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada materi permohonan sebagaimana termuat didalam permohonannya tersebut;-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3511235006750001 atas nama TOYANI, diberi tanda bukti P-1;-
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6171025012730012 atas nama SUBAIDAH, diberi tanda bukti P-2;-
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK), Nomor : 3511221210210003 atas nama ABD HADI sebagai Kepala Keluarga, bertanggal 13 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-3;-
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK), Nomor : 3511232003120006 atas nama ABDURRAHMAN sebagai Kepala Keluarga, bertanggal 05 November 2014, diberi tanda bukti P-4;-
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 015/15/III/2010 tertanggal 26 Maret 2010, diberi tanda bukti P-5;-

Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2022/PN.Bdw

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Keterangan Nomor : 470/45/430.12.22.3/2021 dari Kepala Desa Lanas Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso tertanggal 21 Desember 2021, diberi tanda bukti P-6;-

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 tersebut setelah diteliti dalam persidangan, diketahui bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 merupakan bukti foto copy yang sesuai dengan aslinya dan diberikan materai cukup, sedangkan bukti surat P-6 merupakan bukti surat asli yang juga telah diberikan materai cukup, sehingga secara administratif dapat diterima sebagai alat bukti guna membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;-

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana diatas, maka untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dan atau Kuasanya telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD SUTIKNO, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan perbaikan nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;-
- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon, dan yang saksi ketahui yakni nama Pemohon adalah TOYANI;-
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak memiliki nama lain selain TOYANI, dan setahu saksi bahwa Pemohon menikah hanya dengan ABDURRAHMAN tidak ada dengan orang lain lagi;-
- Bahwa saksi tahu, Pemohon tidak pernah menikah dengan orang yang bernama ABD HADI;-
- Bahwa saksi tahu tentang adanya kesalahan penulisan nama Pemohon didalam KTP dan Kartu Keluarga karena diberitahu oleh Pemohon;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi TORIMAN, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan perbaikan nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;-
- Bahwa saksi adalah tetangga sejak kecil dari Pemohon, dan yang saksi ketahui yakni nama Pemohon adalah TOYANI;-

Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2022/PN.Bdw

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak memiliki nama lain selain TOYANI, dan setahu saksi bahwa Pemohon menikah hanya dengan ABDURRAHMAN tidak ada dengan orang lain lagi;-
- Bahwa saksi tahu, Pemohon tidak pernah menikah dengan orang yang bernama ABD HADI;-
- Bahwa saksi tahu tentang adanya kesalahan penulisan nama Pemohon didalam KTP dan Kartu Keluarga karena diberitahu oleh Pemohon;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan serta menyerahkan kesimpulan dalam perkara ini sekaligus dalam penetapan dan memohon penetapan;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam materi permohonannya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon didalam permohonannya dihubungkan dengan alat-alat bukti (bukti surat dan bukti saksi) yang diajukan dalam persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon a quo adalah permohonan yang beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah sebaliknya;-

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan Pemohon yang diuji dengan alat-alat bukti didalam persidangan yakni, apakah benar didalam bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 ternyata terjadi kesalahan dalam hal penulisan nama Pemohon dari yang seharusnya bernama TOYANI tetapi tertulis nama Pemohon adalah SUBAIDAH, dan apakah benar orang yang dimaksud dengan SUBAIDAH adalah orang yang sama yang dikenal dengan nama TOYANI?;-

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat, ternyata didalam bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 disebutkan seseorang bernama SUBAIDAH yang lahir pada tanggal 12 Oktober 1973, secara khusus didalam bukti surat P-3 tertulis nama suami adalah ABD HADI dengan status perkawinan adalah kawin belum tercatat. Hal ini sangat bertentangan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa para saksi tersebut mengetahui, Pemohon bernama TOYANI sejak lahir dan tidak pernah ada nama SUBAIDAH, kemudian

Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2022/PN.Bdw

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut menikah hanya sekali dengan seorang lelaki bernama ABDURRAHMAN sebagaimana dalam bukti surat P-5;-

Menimbang, bahwa sedangkan didalam bukti surat P-1 dan bukti surat P-4 tertulis nama Pemohon yakni TOYANI, khusus didalam bukti surat P-4 tertulis nama suami Pemohon adalah ABDURRAHMAN, dan hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi-saksi maupun bukti surat P-4;-

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam bukti surat P-6 telah dipertegas oleh Kepala Desa Lanas sebagai tempat lahir dan tempat domisili Pemohon hingga sekarang, bahwa orang yang bernama TOYANI dan orang yang bernama SUBAIDAH pada pokoknya menunjuk pada 1 (satu) orang yakni Pemohon sendiri;-

Menimbang, bahwa senafas dengan itu, Pemohon didalam persidangan pun telah menegaskan bahwa selama hidupnya menikah hanya sekali dengan seorang laki-laki bernama ABDURRAHMAN dan bukan orang yang bernama ABD HADI, kemudian Pemohon tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan lelaki ABD HADI apalagi status perkawinannya belum dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku;-

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi serta diperkuat pula dengan penegasan Pemohon dalam persidangan, diketahui ternyata nama Pemohon yang benar adalah TOYANI, Lahir di Bondowoso pada tanggal 10 Juni 1975, serta menikah dengan lelaki bernama ABDURRAHMAN pada tanggal 26 Maret 2010 kemudian dari perkawinan tersebut memiliki seorang anak laki-laki bernama ISKANDAR;-

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dalam perkara ini dinyatakan sebagai permohonan yang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga karena itu pula permohonan Pemohon harus dikabulkan seluruhnya;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam petitum memohon agar Pemohon dibebankan atau dihukum membayar biaya perkara ini, maka dengan memperhatikan prinsip bahwa perkara permohonan adalah perkara sepihak (tidak adanya lawan), maka menjadi kewajiban kepada Pemohon yang mengajukan permohonan ini untuk membayar semua ongkos dalam perkara ini sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini;-

Mengingat pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), segenap pasal didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2022/PN.Bdw

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan nama Pemohon yang benar adalah **TOYANI Binti P.SURIJO ENIK** dan bukan bernama ZUBAIDAH;-
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk mencatatkan tentang perbaikan dan atau perubahan nama / identitas pada KTP / KK Pemohon **yang semula** nama / identitas Pemohon dalam KTP dan KK adalah SUBAIDAH dengan NIK 6171025012730012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso pada 13-10-2021. **Menjadi** nama Pemohon adalah Nama TOYANI Binti P.SURIJO ENIK., NIK 3511235006750001., Jenis kelamin perempuan., Tempat tanggal lahir, Bondowoso (10-06-1975) dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;-
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan 1 (satu) salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk dicatatkan dalam buku yang disiapkan khusus untuk itu;-
5. Menghukum Pemohon untuk membayar semua ongkos perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);-

Demikian Penetapan ini diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU, tanggal 26 Januari 2022** oleh **HERBERTH GODLIAT UKTOLSEJA, SH.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bondowoso dengan dibantu oleh **SOFFAN ALIADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;-

Panitera Pengganti

Hakim

SOFFAN ALIADI, S.H.

HERBERTH G. UKTOLSEJA, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2022/PN.Bdw

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	180.000,-

(seratus delapan puluh ribu rupiah)